

**LAPORAN LAYANAN
INFORMASI PUBLIK**

PPID
KOTA
SURABAYA

TAHUN 2021

PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah Tuhan Yang Maha Esa karena di Tahun 2019 ini kami dapat menghimpun pelayanan permohonan informasi dan dokumentasi publik yang telah diterima oleh Pemerintah Kota Surabaya melalui Dinas Komunikasi dan Informatika dalam bentuk buku Laporan Layanan Informasi dan Dokumentasi Publik (LLID) sesuai dengan Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 21 Ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah, Pasal 56 Ayat (1) Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik, yang menyebutkan bahwa “Badan Publik wajib menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan Informasi Publik yang berada di bawah kewenangannya kepada Pemohon Informasi Publik, selain informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan dan Badan Publik wajib menyusun dan menyediakan laporan Layanan Informasi Publik paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun pelaksanaan anggaran berakhir”.

Pada Tahun 2021, seluruh dunia khususnya Indonesia dilanda pandemi Covid-19 dan harus mewaspadaikan penularannya yang cepat dan massif. Demi mewujudkan sebuah pelayanan prima bagi masyarakat pada masa pandemi Covid-19 ini, Pemerintah Kota Surabaya berusaha melaksanakan secara optimal dengan menyediakan informasi, agar masyarakat mendapatkan pelayanan informasi melalui online laman website ppid.surabaya.go.id dan e-mail mediacenter@surabaya.go.id.

PPID Kota Surabaya telah melayani sebanyak ... permohonan informasi. Oleh karena itu, PPID Kota Surabaya menyampaikan ucapan terima kasih dan apresiasi yang tinggi kepada seluruh pihak yang aktif bekerja sama dalam pelaksanaan tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kota Surabaya selama ini, terutama kepada tiap OPD yang tergabung dalam Tim Pelayanan Keluhan / Pengaduan Masyarakat Kota Surabaya.

Kedepannya, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kota Surabaya diharapkan dapat memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk mendapatkan layanan informasi dan pengaduan seputar kota dan Pemerintah Kota Surabaya, dan dapat memberikan data dan informasi bagi OPD Pemerintah Kota Surabaya untuk mengevaluasi pelayanan dan meningkatkan kinerjanya sehingga kepuasan masyarakat meningkat berdampak pula pada meningkatnya partisipasi Publik dan pengawasan terhadap program-program dan pelayanan Pemerintah terhadap masyarakat.

DAFTAR ISI

1	PENGANTAR
2	DAFTAR ISI
3	VISI DAN MISI
4	PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI KOTA SURABAYA
5	Gambaran Umum Layanan Informasi Publik
7	Dasar Hukum
9	Struktur Organisasi
11	GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK
12	Sarana dan Prasarana
13	Sumber Daya Pengelola Layanan Informasi
13	Anggaran Pengelolaan Layanan Informasi
14	Ringkasan Akses Informasi Publik Tahun 2021
15	KENDALA EKSTERNAL DAN INTERNAL DALAM PELAKSANAAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK
15	REKOMENDASI DAN RENCANA TINDAK LANJUT UNTUK MENINGKATKAN KUALITAS LAYANAN INFORMASI PUBLIK
16	PENUTUP

VISI

Meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah daerah dengan meningkatkan pengelolaan komunikasi publik

MISI

- **Meningkatkan cakupan masyarakat yang terjangkau informasi Publik**
- **Meningkatkan kecepatan respon terhadap pengaduan / permohonan informasi Publik**

BAGIAN PERTAMA

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI KOTA SURABAYA

GAMBARAN UMUM LAYANAN INFORMASI PUBLIK

Informasi merupakan kebutuhan pokok setiap orang bagi pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya serta merupakan pribadi dan lingkungan sosialnya serta merupakan bagian penting bagi ketahanan nasional, sebagaimana hak untuk mendapatkan informasi yang tertuang pada Pasal 28 F Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945).

Hak memperoleh informasi merupakan Hak Asasi Manusia dan Keterbukaan Informasi Publik yang merupakan salah satu ciri penting negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik. Keterbukaan informasi publik merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan Badan Publik lainnya dan segala sesuatu yang berakibat pada kepentingan publik sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Salah satu elemen penting dalam mewujudkan penyelenggaraan negara terbuka adalah hak publik untuk memperoleh Informasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Hak atas Informasi menjadi sangat penting karena makin terbuka penyelenggaraan negara untuk diawasi publik, penyelenggaraan negara tersebut makin dapat dipertanggungjawabkan. Hak setiap orang untuk memperoleh Informasi juga relevan untuk meningkatkan keputusan publik. Partisipasi atau pelibatan masyarakat tidak banyak berarti tanpa jaminan keterbukaan Informasi Publik.

Pandemi Covid-19 yang terjadi pada awal tahun 2020 menyebabkan ruang gerak dan aktifitas masyarakat terbatas, di sisi lain penyelenggaraan layanan Publik harus tetap berjalan. Oleh sebab itu, PPID Kota Surabaya melakukan perubahan pelayanan Informasi Publik secara digital sebagai upaya mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik serta meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi dan dokumentasi di Lingkungan Badan Publik untuk menghasilkan layanan informasi dan dokumentasi yang berkualitas.

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kota Surabaya bertanggung jawab melaksanakan layanan informasi publik yang meliputi proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan pelayanan informasi publik, dalam menjalankan tugas fungsinya, PPID Kota Surabaya dibantu oleh PPID Pembantu dan/atau Pejabat Fungsional.

DASAR HUKUM

Dalam rangka meningkatkan pengelolaan dan meningkatkan pelayanan informasi publik, Pemerintah Kota Surabaya telah menetapkan regulasi dan beberapa pendukung regulasi lain, agar pelayanan informasi kepada masyarakat dapat lebih optimal, sebagai berikut :

- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
- Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah
- Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik
- Peraturan Walikota Surabaya Nomor 81 Tahun 2011 tentang Tata Kerja Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kota Surabaya
- Keputusan Walikota Surabaya Nomor 188.45/24/436.1.2/2015 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kota Surabaya

STRUKTUR ORGANISASI



BAGIAN KEDUA

GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK

SARANA DAN PRASARANA

Sebagai upaya mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik serta meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi dan dokumentasi di Lingkungan Badan Publik untuk menghasilkan layanan informasi dan dokumentasi yang berkualitas, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) menyediakan kemudahan bagi masyarakat dalam memperoleh informasi, dengan hari pelayanan hari Senin - Jumat dan jam pelayanan pukul 09:00 - 15:00 WIB, melalui :

Website atau Email

Masyarakat dapat mengakses permohonan informasi publik yang tersedia pada website <https://ppid.surabaya.go.id/> maupun melalui email mediacenter@surabaya.go.id

Pengiriman Surat Pos

Mengirimkan surat melalui pos, ditujukan kepada : Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Surabaya selaku Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kota Surabaya, beralamat di Gedung Pemerintah Kota Surabaya Jl. Jimerto No. 25-27 Lantai V - Surabaya

Datang Langsung

Datang langsung ke ruangan layanan informasi, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dengan alamat : Gedung Pemerintah Kota Surabaya, Jl. Jimerto No. 25-27 Lantai V - Surabaya

SUMBER DAYA PENGELOLA LAYANAN INFORMASI

Pelayanan informasi publik oleh PPID Kota Surabaya melibatkan staf Sub Pelayanan Informasi Publik pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Surabaya.

Untuk melayani masyarakat, Desk Pelayanan Informasi Publik telah menempatkan 1 (satu) orang petugas informasi, dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh Tim Penghubung Pelayanan Informasi yang ditetapkan melalui Keputusan Sekretaris Jenderal Nomor 33 Tahun 2020 tentang Pembentukan Tim Penghubung Layanan Informasi Publik Kementerian Perindustrian Tahun 2020. Tim Penghubung ini beranggotakan wakil dari setiap unit Eselon II yang tugasnya menyiapkan jawaban atas permohonan informasi publik melalui Website Kemenperin sesuai lingkup tugas masing-masing.

ANGGARAN PENGELOLAAN LAYANAN INFORMASI

Anggaran operasional pelayanan informasi pada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kota Surabaya telah dianggarkan secara khusus pada APBD Kota Surabaya Tahun 2021 dengan total anggaran Rp. 859.037.052,00

RINGKASAN AKSES INFORMASI PUBLIK TAHUN 2021

**LAPORAN AKSES INFORMASI PUBLIK
PPID KOTA SURABAYA
RINGKASAN LAPORAN AKSES INFORMASI PUBLIK TAHUN 2021**

NO.	NAMA	WAKTU YANG DIPERLUKAN (HARI KERJA)	PERMOHONAN INFORMASI			
			DIKABULKAN SELURUHNYA	DIKABULKAN SEBAGIAN	DITOLAK	KETERANGAN
1	MERI GO selaku Ahli Waris Alm. Moch. Yasin	12	-	-	√	Permohonan Tidak Menyertakan Legal Standing yang Sah atas Informasi yang Dimohonkan
2	DJIBRAEL TANAEM selaku Ketua Yayasan Karya Loka Surabaya	22	-	-	√	Informasi yang dimohonkan tidak dikuasai
3	YAHYA SOEPRIANTO, S.IKOM selaku Atas Nama Perkumpulan Sosial Garda Yudha Nusantara	15	-	-	√	Permohonan Tidak Menyertakan Legal Standing yang Sah sebagai Advokat
4	PALTI SIMATUPANG, S.H. selaku Kuasa Hukum Ari Erwan Pujiono	7	√	-	-	Dapat Dipenuhi
5	LEMBAGA PENGAWAS KINERJA APARATUR NEGARA LEMBAGA KAJIAN HUKUM DAN ADVOKASI INDONESIA selaku Kuasa Dra. Leila Hasana Joenoos Mattalitti, M.M	9	-	-	√	Permohonan Tidak Menyertakan Legal Standing yang Sah atas Informasi yang Dimohonkan

NO.	NAMA	WAKTU YANG DIPERLUKAN (HARI KERJA)	PERMOHONAN INFORMASI			
			DIKABULKAN SELURUHNYA	DIKABULKAN SEBAGIAN	DITOLAK	KETERANGAN
6	RAMZI FAUZI BATARFIE selaku Pembina Yayasan Karya Loka Surabaya	14	√	-	-	Dapat Dipenuhi
7	SUTARJO, S.H., M.H. selaku Kuasa Wasinik Sendang Ngawiti	11	-	-	√	Permohonan Tidak Menyertakan Legal Standing yang Sah atas Informasi yang Dimohonkan
8	IR. H. ACHMAD KOESBANDI, M.M. selaku Ketua RT 01, RW 05 Kelurahan Ketintang, Kecamatan Gayungan	12	-	-	√	Informasi yang dikecualikan
9	FANNY TRI JAMBORE C selaku Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Jawa Timur	16	-	√	-	Diberikan informasi atas pertanyaan yang diajukan
10	MUHAMAD ERSAD, S.H., M.H. selaku Kuasa Dafid Candra Sukmanang	13	√	-	-	Dapat Dipenuhi
11	MUHAMMAD MIFTAH FARIDL selaku Jurnalis CNN Indonesia TV	8	-	√	-	1 (Satu) Informasi tidak dapat dipenuhi dikarenakan Informasi yang dimohonkan tidak dikuasai

NO.	NAMA	WAKTU YANG DIPERLUKAN (HARI KERJA)	PERMOHONAN INFORMASI			
			DIKABULKAN SELURUHNYA	DIKABULKAN SEBAGIAN	DITOLAK	KETERANGAN
12	SUTARJO, S.H., M.H. selaku Kuasa Wasinik Sendang Ngawiti	12	-	-	√	Pemohon tidak memiliki legal standing/kepentingan hukum
13	MASWARDI selaku Ketua Forum Auditor Surat Ijo (FASIS) dan Fajar Efendi selaku Sekretaris Forum Auditor Surat Ijo (FASIS)	12	-	-	√	Pemohon tidak melengkapi persyaratan sampai dengan batas waktu yang telah disepakati pada Berita Acara Nomor : 490/4044/436.7.15/2021 tanggal 8 Juni 2021
14	PURWORMARTONO	4	-	-	-	Pemohon mencabut permohonan informasinya yang dituangkan dalam Berita Acara Nomor : 490/4045/436.7.15/2021 tanggal 8 Juni 2021

NO.	NAMA	WAKTU YANG DIPERLUKAN (HARI KERJA)	PERMOHONAN INFORMASI			
			DIKABULKAN SELURUHNYA	DIKABULKAN SEBAGIAN	DITOLAK	KETERANGAN
15	IAN SAHALA HUTAHEAN, S.H. dan RUDI HARTONO MANALU, S.H. Saliamosan Law Firm selaku Kuasa dari FATIMATUZ ZUROH	26	-	-	√	1 (Satu) Informasi yang dimohonkan tidak tercatat / tidak ditemukan di Buku C Kelurahan; 1 (Satu) Informasi lainnya yang dimohonkan bukan menjadi kewenangan PPID Kota Surabaya
16	MUHAMMAD MIFTAH FARIDL selaku Jurnalis CNN Indonesia TV	17	-	√	-	2 (Dua) informasi tidak dapat dipenuhi dikarenakan Informasi yang dimohonkan tidak dikuasai
17	OTTO RUDY, S.H., selaku Ketua PD FSPTD-KSPSI	10	-	√	-	1 (Satu) informasi dipenuhi; 2 (Dua) informasi tidak dalam penguasaan dan tidak jelas jenis informasinya.
18	AAN AINUR ROFIK, S.H.	11	-	√	-	Informasi diberikan nomor Izin, tidak secara tercetak

NO.	NAMA	WAKTU YANG DIPERLUKAN (HARI KERJA)	PERMOHONAN INFORMASI			
			DIKABULKAN SELURUHNYA	DIKABULKAN SEBAGIAN	DITOLAK	KETERANGAN
19	REZA BUDI ANGGORO selaku Supervisor PT. Maxindo Nusantara	10	-	-	√	Tidak dipenuhi karena informasi untuk kepentingan perusahaan, agar melengkapi dengan Surat Kuasa Khusus
20	NUR HUDA, S.H., selaku Kuasa Hukum Sdr. Muhajir sebagai Ahli Waris Alm. Daip alias Daib	10	-	-	√	Permohonan pernah diajukan dan telah ditanggapi oleh Kelurahan Sukomanunggal
21	JISTON SITINJAK selaku Kuasa Para Ahli Waris Alm. I.S. Manalu	8	-	-	√	Dikecualikan
22	IRSAL GHAFFAR selaku Ketua Umum Kelompok Kajian Kebijakan dan Demokrasi Jawa Timur (LoKKed Jatim)	16	0	√	-	Informasi diberikan secara penjelasan alur, tidak secara tercetak detail
23	HANIFAN MUHAYAT	1	√	-	-	Informasi diberikan disertai Berita Acara Penyerahan Dokumen
RATA-RATA HARI		12				
JUMLAH PERMOHONAN SEMENTARA CATATAN : 1 PERMOHONAN DICABUT			4	6	12	23 PERMOHONAN

NO.	TANGGAL SURAT	TANGGAL PERMOHONAN	NAMA	PEKERJAAN	INFORMASI YANG DIMINTA	TUJUAN	KEPUTUSAN	TANGGAL JAWABAN
1	6 Januari 2021	6 Januari 2021	MERI GO selaku Ahli Waris Alm. Moch. Yatin	Mengurus Rumah Tangga	Tata cara memusnah atau mencatikan tanah di Jalan Ngajel Timur No. 4-12 A di Kelurahan Pucang Sewu Kecamatan Gubeng ke dalam Sistem Manajemen Barang Milik Daerah Kota Surabaya dengan Nomor Register INV-2017-5-1 seluas 4.988,80 m2 sebagai aset Pemerintah Kota Surabaya	Kepastian Hukum	Ditolak	21 Januari 2021
2	7 Januari 2021	7 Januari 2021	DIBRAEL TANAJEM selaku Ketua Yayasan Karya Loka Surabaya	Ketua Yayasan Karya Loka Surabaya	Konfirmasi Pencoretan Letter C No. 359 dengan Luas 4.020 m2 terdapat dugaan perbuatan melawan hukum	Kepastian Hukum	Ditolak	5 Februari 2021
3	13 Februari 2021	13 Februari 2021	YAHYA SOEPRIANTO, S.IKOM selaku Atas Nama Perkumpulan Sosial Garda Yudha Nusantara		<p>1. Mengacu UU RI No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, dan UU RI Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, Bagaimana kedudukan hukum Peraturan Walikota Surabaya Nomor 81 Tahun 2011 tentang Tata Kerja Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kota Surabaya serta Keputusan Walikota Surabaya Nomor 188.45/24/436.1.2/2015 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kota Surabaya, Mohon penjelasan.</p> <p>2. Sesuai Surat Tanggapan dari Kepala Dinas Pendidikan Kota (Pemkot) Surabaya Nomor : 420/2944436.7.1/2021 tertanggal 4 Februari 2021 (copy data terlampir), Apakah benar untuk prosedur permohonan Informasi/Keterangan terkait legalitas suatu penyelenggara Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan atau Sekolah Dasar (SD) dan atau permohonan Informasi/Keterangan terkait keabsahan dari suatu produk-produk hukum seperti (jajaz, Surat Keterangan, Sertifikat/Profesi, dll yang telah dikeluarkan oleh penyelenggara Pendidikan (Kepala Sekolah SMP dan atau SD) dan diketahui serta disahkan dan atau terdaftar di Dinas Pendidikan Kota Surabaya, agar disampaikan melalui PPD di lingkungan Kota Surabaya (melalui http://ppid.surabaya.go.id/) ? Mohon penjelasan.</p> <p>3. Berdasarkan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 81 Tahun 2021 tentang Tata Kerja Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kota Surabaya serta Keputusan Walikota Surabaya Nomor 188.45/24/436.1.2/2015 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kota Surabaya, Apa saja yang menjadi tugas dan tanggung jawab serta kewenangan PPD Kota Surabaya dan PPD Dinas Pendidikan Kota Surabaya. Mohon penjelasan. Berikut ruang lingkup jenis Informasi/Keterangan yang harus ada dan disediakan serta dapat disampaikan ke Publik dan atau Masyarakat.</p> <p>4. Apakah benar apabila masyarakat membutuhkan Informasi / Keterangan terkait legalitas dan atau produk hukum yang dikeluarkan oleh oknum yang mengatasnamakan badan hukum penyelenggara Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan atau Sekolah Dasar (SD) yang berada di wilayah kerja Dinas Pendidikan Kota Surabaya harus disampaikan kepada PPD di lingkungan Pemerintah Kota Surabaya dalam hal ini PPD Kota Surabaya dan bukan melalui PPD Dinas Pendidikan Kota Surabaya? Mohon penjelasan, berikut kewenangan-kewenangan PPD Kota Surabaya dan kewenangan PPD Dinas Pendidikan Kota Surabaya terkait permohonan Informasi / Keterangan yang menjadi kewenangannya masing-masing.</p> <p>5. Untuk Pendirian Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan atau Sekolah Dasar (SD) di wilayah Kota Surabaya, Persyaratan-persyaratan apakah yang harus disusun/dipenuhi oleh penyelenggara pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan atau Sekolah Dasar (SD) tersebut, mohon penjelasan berikut dasar hukumnya.</p> <p>6. Apabila Yayasan dan atau Perkumpulan Penyelenggara Pendidikan tersebut telah berdiri dan beroperasi namun ternyata dalam penjelasannya, kepengurusan Yayasan dan atau Penyelenggara Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan atau Sekolah Dasar (SD) tersebut ternyata terjadi konflik internal, Bagaimana status hukum Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan atau Sekolah Dasar (SD) tersebut, mohon penjelasan berikut ketentuan penanganannya.</p>	Tanggapan dari PPD akan disampaikan kepada pemberi kuasa	Ditolak	5 Maret 2021

NO.	TANGGAL SURAT	TANGGAL PERMOHONAN	NAMA	PEKERJAAN	INFORMASI YANG DIMINTA	TUJUAN	KEPUTUSAN	TANGGAL JAWABAN
3	13 Februari 2021	13 Februari 2021	YAHYA SOEPRIANTO, S.IKOM selaku Atas Nama Perkumpulan Sosial Garda Yudha Nusantara		<p>7. Apabila Yayasan dan atau Perkumpulan Penyelenggara Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan atau Sekolah Dasar (SD) yang mengalami konflik internal tersebut setelah berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai ketetapan hukum yang tetap akhirnya memutuskan salah satu sebagai pemilik sah atas Merek Yayasan dan atau Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Sekolah Dasar (SD) tersebut. Maka, bagaimana status produk hukum (jajaz, sertipikat, sertipikat profesi, keterangan, keterangan keahlian, dll) yang telah terlanjur dikeluarkan oleh pemilik/pengurus dan atau Kepala Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan atau Sekolah Dasar (SD) yang tidak sah dan atau tidak berwenang tersebut? Mohon penjelasan berikut sanksi hukumnya.</p> <p>8. Apabila Pengurus sebuah Yayasan dan atau Perkumpulan Penyelenggara Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan atau Sekolah Dasar (SD) di wilayah kerja Dinas Pendidikan Kota Surabaya setelah berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai ketetapan hukum yang tetap diputuskan tidak berhak melakukan perbuatan hukum atas nama Yayasan dan atau Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan atau Sekolah Dasar (SD) namun tetap melakukan kegiatan penyelenggaraan pendidikan. Maka, sanksi hukum apakah yang akan dilakukan oleh Pemerintah Kota Surabaya dan atau Dinas Pendidikan Kota Surabaya. Mohon penjelasan bentuk sanksi hukum tersebut berikut dasar hukumnya.</p> <p>9. Berdasarkan data yang ada di kantor Pemerintah Kota Surabaya dan atau Dinas Pendidikan Kota Surabaya, apakah benar Yayasan Pendidikan Cendekia Utama yang terletak di Jalan Semolowaru No. 84 Surabaya dan atau Sekolah Menengah Pertama (SMP) Dr. Soetomo dan atau Sekolah Dasar (SD) Dr. Soetomo tercatat dan sah sebagai Penyelenggara Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan atau Sekolah Dasar (SD). Mohon penjelasan.</p> <p>10. Sebagai Lembaga Pemerintahan yang bertanggungjawab di bidang pendidikan, apakah Pemerintah Kota Surabaya dan atau Dinas Pendidikan Kota Surabaya juga tunduk dan menjalankan peraturan perundang-undangan serta ketentuan-ketentuan dan atau putusan hukum yang berlaku di wilayah Republik Indonesia. Mohon penjelasan.</p> <p>11. Berdasarkan data yang ada di kantor pemerintah Kota Surabaya dan atau Dinas Pendidikan Kota Surabaya, Sejak dikeluarkannya hasil Putusan Mahkamah Agung No. 062 PK/Pdt.Su/2010, tanggal 15 Juni 2010 yang telah mempunyai ketetapan hukum yang tetap yang menyatakan Drs. Ec. Wahyudi Noor Saleh., MM. selaku Ketua Pengurus Yayasan Pendidikan Cendekia Utama Surabaya, dan atau selaku Termohon Kasasi/Pengagat sebagai pemilik sah merek No. 10A000083914, untuk Yayasan Pendidikan Cendekia Utama, dan merek No. 10A000083917 untuk SMP DR. Soetomo, Maka, untuk kepengurusan dengan struktur siapa-siapa saja yang terdaftar di kantor pemerintah Kota Surabaya dan atau Dinas Pendidikan Kota Surabaya sebagai Pengurus Yayasan Pendidikan Cendekia Utama dan atau Kepala Sekolah Menengah Pertama (SMP) Dr. Soetomo dan atau Sekolah Dasar (SD) Dr. Soetomo sejak tahun 2010 sampai dengan saat ini.</p>	Tanggapan dari PPD akan disampaikan kepada pemberi kuasa	Ditolak	5 Maret 2021

NO.	TANGGAL SURAT	TANGGAL PERMOHONAN	NAMA	PEKERJAAN	INFORMASI YANG DIMINTA	TUJUAN	KEPUTUSAN	TANGGAL JAWABAN
3	13 Februari 2021	13 Februari 2021	YAHYA SOEPRIANTO, SJKOM selaku Atas Nama Perkumpulan Sosial Garda Yudha Nusantara	-	<p>12. Berdasarkan data yang ada di kantor pemerintah Kota Surabaya dan atau Dinas Pendidikan Kota Surabaya, apakah benar dasar hukum saat permohonan ini operasional dan atau pendirian/penyelenggaraan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Dr. Soetomo dan atau Sekolah Dasar (SD) Dr. Soetomo yang diserahkan ke pemerintah Kota Surabaya dan atau Dinas Pendidikan Kota Surabaya, Pihak-pihak yang mengatasnamakan Kepala Sekolah Menengah Pertama (SMP) Dr. Soetomo dan atau Kepala Sekolah Dasar (SD) Dr. Soetomo menggunakan dasar pengangkatan dan akta pendirian dari Yayasan Pendidikan Cendekia Utama? Jika benar, mohon penjelasan serta struktur pengurus Yayasan Pendidikan Cendekia Utama yang mengangkat Kepala Sekolah Menengah Pertama (SMP) Dr. Soetomo dan atau Sekolah Dasar (SD) Dr. Soetomo tersebut. Mengingat, sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung No. 062 PK/PTd.Sus/2010, tanggal 15 Juni 2010 yang telah mempunyai ketetapan hukum yang tetap, Drs. E. Wahyudi Noor Saleh, M.M. selaku Ketua Pengurus Yayasan Pendidikan Cendekia Utama Surabaya, dan atau selaku Termohon Kasasi/Penggugat sebagai pemilik sah merek No. 10M000083914, untuk Yayasan Pendidikan Cendekia Utama, dan merek No. 10M000083917 untuk SMP DR. Soetomo. Tidak pernah mengangkat serta melantik yang bersangkutan.</p> <p>13. Berdasarkan data yang ada di kantor pemerintah Kota Surabaya dan atau Dinas Pendidikan Kota Surabaya, apakah benar saat permohonan ini operasional dan atau laporan operasional penyelenggaraan kegiatan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Dr. Soetomo dan atau Sekolah Dasar (SD) Dr. Soetomo, pihak umum yang mengatasnamakan Kepala Sekolah Menengah Pertama (SMP) Dr. Soetomo dan atau Sekolah Dasar (SD) Dr. Soetomo menggunakan nama dari nama tokoh Pahlawan Nasional bernama Dr. Soetomo? Mohon penjelasan berikut lampiran bukti persetujuan dari para pihak yang terkait (Pemegang merek sesuai Putusan Mahkamah Agung No.062 PK/PTd.Sus/2010 dan atau ahli waris dari Pahlawan Nasional Dr. Soetomo).</p> <p>14. Apabila dengan dasar penggunaan merek-merek tersebut yakni Yayasan Pendidikan Cendekia Utama dan atau Sekolah Menengah Pertama (SMP) Dr. Soetomo dan atau Sekolah Dasar (SD) Dr. Soetomo dan atau pencatatan nama Pahlawan Nasional Dr. Soetomo di atas menghasilkan produk-produk hukum (Jualah, Seritipak, Piagam, Seritifikat, Sertifikasi Profesi, Surat Keterangan, dan atau dipergunakan untuk pengajuan dan atau penerimaan bantuan dana dari anggaran pemerintah Kota Surabaya (APBD Kota Surabaya dan atau APBD) yang dikelola Dinas Pendidikan Kota Surabaya serta berada pada wewenang dan tanggungjawab pemerintah Kota Surabaya ternyata diduga kuat cacat hukum dan atau terjadi dugaan pelanggaran hukum karena tidak menjalankan putusan Mahkamah Agung yang telah mempunyai ketetapan hukum yang tetap. Maka siapakah yang akan bertanggungjawab dalam hal tersebut? Mohon penjelasan, berikut sanksi dan langkah-langkah hukum yang akan dilakukan oleh pihak pemerintah Kota Surabaya dan atau Dinas Pendidikan Kota Surabaya.</p>	Tanggapan dari PPD akan disampaikan kepada pemberi kuasa	Ditolak	5 Maret 2021
4	1 Maret 2021	10 Maret 2021	PALTI SIMATUPANG, S.H. selaku Kuasa Hukum Ari Erwan Pujiono	Advokat	Informasi dan Fotokopi Salinan Warkah Penerbitan Perpanjangan Surat Ijin Pemakalan Tanah Menengah yang terletak di Jalan Gubeng Kertajaya I-G/34 ID Peril 46404 dengan Luas Tanah 133.40 M2 Kota Surabaya	Alat Bukti Laporan Polisi	Dikabulkan seluruhnya	19 Maret 2021
5	1 Maret 2021	1 Maret 2021	LEMBAGA PENGAWAS KINERJA APARATUR NEGARA LEMBAGA KAJIAN HUKUM DAN ADVOKASI INDONESIA selaku Kuasa Dra. Lela Hasana Joenoes Matsaliti, M.M	Advokat dan Kurator	Keterangan Perihal Kebenaran Informasi Pengalihan atau Pemindahtanganan Hak Ijin Pemakalan Atas Rumah Hibah tersebut dari Yayasan Kepada Pihak Ketiga	Kepastian Hukum	Ditolak	12 Maret 2021

NO.	TANGGAL SURAT	TANGGAL PERMOHONAN	NAMA	PEKERJAAN	INFORMASI YANG DIMINTA	TUJUAN	KEPUTUSAN	TANGGAL JAWABAN
6	5 Maret 2021	15 Maret 2021	RAMDI FAUZI BATARFIE selaku Pembina Yayasan Karya Loka Surabaya	-	Siapa yang mempunyai wewenang untuk memberikan surat keterangan riwayat tanah yang terkait atas Letter C No. 359 apakah Dinas Kominfo selaku PPD Kota Surabaya atau Pak Lurah Jemur Wonosari	Kepastian Hukum	Dikabulkan seluruhnya	1 April 2021
7	24 Maret 2021	24 Maret 2021	SUTARJO, S.H., M.H. selaku Kuasa Wasit Sendang Ngawi	Advokat	1. Apakah Tanah yang dimaksud yang menjadi aset Pemkot Surabaya awalnya pernah tercatat atas nama R. Soetopo; 2. Beralih kepada siapa dari R. Soetopo atau langsung beralih pada PT Wisma Sarana Permai; 3. Dengan cara peralihan dari R. Soetopo kepada pihak lain hingga sampai pada PT Wisma Sarana Permai; 4. Apakah tanah dimaksud sudah memiliki SHM dan pertama kali atas nama siapa?	Kepastian Hukum	Ditolak	8 April 2021
8	7 April 2021	19 April 2021	IR. H. ACHMAD RODESBANDI, M.M. selaku Ketua RT 01, RW 05 Kelurahan Ketintang, Kecamatan Gayungan	-	<p>1. Copy Berita Acara Penyerahan Fasilitas Umum/Sosial Perumahan Injoko Kelurahan Ketintang Kecamatan Gayungan Kota Surabaya Nomor : INI.21/202/XII/2005 dan Nomor : 640/5738.1/436.5.1/2005, tanggal 15 Desember 2006;</p> <p>2. Copy Permohonan Ijin Pemakalan Tanah dan Terbitnya Ijin Pemakalan Tanah Nomor : 188.45/4753P/436.7.11/2017;</p> <p>3. Copy Ijin mengalihkan IPT kepada pihak lain sesuai ketentuan-ketentuan yang wajib ditaati oleh pemegang Ijin (copy terlampir). Setelah memperoleh persetujuan tertulis dari Kepala Dinas untuk pembagian Tower Indosat (kontrak).</p>	Arsip Aset RT 01 RW 05 Gayung Kebonsari Kelurahan Ketintang, Kecamatan Gayungan	Ditolak	4 Mei 2021
9	20 April 2021	26 April 2021	FANNY TRI JAMBORE C selaku Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Jawa Timur	-	1. Dokumen-dokumen Surat Keputusan yang menjadi dasar pengalihan fungsi Waduk Sepati di Kelurahan Lidah Kulon, Lakasantri, Surabaya 2. Iain melakukan usaha yang dimiliki PT Ciputra Surya. Tbk di atas lahan/kawasan yang berupa embung atau Waduk Sepati di Kelurahan Lidah Kulon, Lakasantri, Surabaya 3. Dokumen-dokumen lingkungan (AMDAL, UKL/UKL, Ijin Lingkungan) atas PT Ciputra Surya. Tbk dalam melaksanakan usaha di atas lahan/kawasan yang berupa embung atau Waduk Sepati di Kelurahan Lidah Kulon, Lakasantri, Surabaya	1. Sebagai bahan kajian advokasi di wilayah Jawa Timur; 2. Mengetahui alasan kebijakan publik yang mempengaruhi hajat hidup orang banyak serta pengembangan ilmu pengetahuan 3. Sebagai wujud bentuk partisipasi publik untuk melindungi dan mempertahankan kelestarian wilayah Jawa Timur; 4. Salah satu bentuk kontrol publik untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik (good governance)	Dikabulkan sebagian	19 Mei 2021
10	22 April 2021	27 April 2021	MUHAMMAD ERASD, S.H., M.H. selaku Kuasa Daidid Candra Sukmanang	Advokat	1. Apakah ada surat pengantar, surat pernyataan atau surat keterangan lain berupa akta jual beli atau sertifikat sebagai suatu surat administrasi melalui insansi terkait dalam hal ini Kelurahan, Kecamatan, Notaris atau BPN? 2. Apakah ada surat alas hak dan bagaimana asal-usul lokasi tanah tersebut diatas diperolehnya	Kepastian Hukum	Dikabulkan seluruhnya	17 Mei 2021
11	26 April 2021	26 April 2021	MUHAMMAD MIFTAH FARIDI, selaku Jurnalis CNN Indonesia TV	Jurnalis	1. Data bulanan Kematian sebab Covid-19 dari Maret 2020 - Maret 2021 2. Data kematian bulanan sebab umur dari 2015 - Maret 2021 3. Data pemakaman bulanan protokol Covid-19 dari Maret 2020 - Maret 2021 4. Data pemakaman umum bulanan yang dikelola Pemkot Surabaya dari 2015 - Maret 2021	Keperluan liputan berbasis data terkait dampak dari pandemi Covid-19 terhadap angka kematian dan pemakaman di Surabaya	Dikabulkan sebagian	5 Mei 2021
12	27 April 2021 (melengkapi berkas)	4 Mei 2021	SUTARJO, S.H., M.H. selaku Kuasa Wasit Sendang Ngawi	Advokat	1. Apakah Tanah yang dimaksud yang menjadi aset Pemkot Surabaya awalnya pernah tercatat atas nama R. Soetopo; 2. Sejak kapan tanah yang dimaksud beralih kepada pihak lain dan kepada siapa peralihan dari R. Soetopo atau langsung beralih pada PT Sarana Wisma Permai; 3. Dengan cara peralihan dari R. Soetopo kepada pihak lain hingga sampai pada PT Sarana Wisma Permai dan mohon informasi kapan terjadi peralihan dan dengan cara apa peralihan tersebut; 4. Apakah tanah dimaksud sudah memiliki SHM dan pertama kali atas nama siapa?	Untuk mengetahui bagaimana peralihan tanah dan dokumen dari tercatat atas nama R. SOETOMO di Buku Tanah Kelurahan Tambakweddi menjadi beralih pada PT. Sarana Wisma Permai lalu beralih menjadi aset Pemkot Surabaya	Ditolak	21 Mei 2021

NO.	TANGGAL SURAT	TANGGAL PERMOHONAN	NAMA	PEKERJAAN	INFORMASI YANG DIMINTA	TUJUAN	KEPUTUSAN	TANGGAL JAWABAN
13	4 Juni 2021	4 Juni 2021	MASWARDI selaku Ketua Forum Auditor Surat Ijo (FASIS) dan Fajar Efendi selaku Sekretaris Forum Auditor Surat Ijo (FASIS)	-	1. Klarifikasi terkait surat jawaban dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah Nomor 900/4654/436.8.2/2021 tanggal 28 Mei 2021 dan Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah Kota Surabaya dengan Nomor 593/4475/436.7.11/2021 tanggal 3 Juni 2021 apakah benar kewenangan Dinas Komunikasi dan Informatika untuk menjawab; 2. Apabila memang benar kewenangan Dinas Kominfo maka minta untuk dipenuhi yang diminta dalam kedua surat tersebut yaitu laporan penerimaan retribusi IPT Tahun 1997 s.d 2020	-	Ditolak	21 Juni 2021
14	3 Juni 2021	3 Juni 2021	PURWORMARTONO	-	1. Meminta laporan anggaran dan rincian setiap sidang untuk gugatan ke Komisi Informasi Publik; 2. Meminta laporan anggaran setiap kali sidang di PTUN dan PN	Peran Serta Masyarakat	Pemohon mencabut permohonan Pemohon	Pemohon mencabut permohonan informasinya yang diuangkan dalam Berita Acara Nomor : 490/4045/436.7.15/2021 tanggal 8 Juni 2021
15	29 Juni 2021	30 Juni 2021	IAN SAHALA HUTAHEAN, S.H. dan RUDI HARTONO MANALDI, S.H. Salimansari Law Firm selaku Kuasa dari FATIMATUZ ZUHOIR	Advokat	1. Fakta Yuridis dari Letter C No. 149 Tahun 1958 pensil No. 58 Kelas D dengan luas 440M2; 2. Meminta dibuatkan surat keterangan riwayat tanah dari letter C No.149 Tahun 1958;	1. Untuk pengurusan peningkatan hak menjadi sertifikat; 2. Untuk memperoleh surat keterangan riwayat tanah.	Ditolak	5 Agustus 2021
16	4 Agustus 2021	4 Agustus 2021	MUHAMMAD MIFTAH FARIDIL selaku Jurnalis CNN Indonesia TV	Jurnalis	1. Data harian pemakaman dan krematorium dengan protokol covid-19 di pemakaman dan krematorium yang dikelola Pemkot Surabaya Bulan April s.d Juli 2021; 2. Data harian pemakaman dan krematorium umum (non covid-19) di pemakaman dan krematorium yang dikelola Pemkot Surabaya Bulan April s.d Juli 2021; 3. Data harian kasus kematian covid-19 di Surabaya selama bulan April - Juli 2021; 4. Data harian kematian (non covid-19) di Surabaya selama bulan April - Juli 2021; 5. Data harian kematian pasien/warga yang melakukan isolasi mandiri (meninggal di rumah dan saat perjalanan memperoleh faskes) selama bulan Mei-Juli 2021.	Kepentingan liputan berbasis data terkait dampak dari pandemi Covid-19 terhadap angka kematian dan pemakaman di Surabaya	Dikabulkan sebagian	30 Agustus 2021
17	12 September 2021	17 September 2021	OTTO RUDY, S.H., selaku Ketua PD FSPID-KSPSI	Ketua PD FSPID-KSPSI	1. SLUP 2. ULMK 3. Salinan Nota Kesepahaman antara Mendagri, Menkop, dan UKM dan Menperindag 4. Serta izin lainnya terkait UMKM	Memenuhi kelengkapan data para pekerja/buruh di sektor UMKM khususnya di Kota Surabaya	Dikabulkan sebagian	30 September 2021
18	14 September 2021	16 September 2021	AAN ANUR ROFIK, S.H.	Advokat	Seluruh dokumen perizinan pembangunan gedung The Trans Icon Surabaya, meliputi : IMB, AMDALALIN, AMDAL, UKL-UPL, HO, SPP	Memastikan izin pembangunan gedung The Trans Icon sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan	Dikabulkan sebagian	30 September 2021
19	21 September 2021	28 September 2021	REZA BUDI ANGGORO selaku Supervisor PT. Maxindo Nusantara Abadi	Supervisor PT. Maxindo Nusantara Abadi	1. Nama Perusahaan 2. Alamat Perusahaan 3. Nomor Kontak Perusahaan 4. Pemilik Perusahaan 5. Kualifikasi makanan-minuman Perusahaan UKM dan Industri	1. Menjalin kerjasama distribusi bahan baku 2. Membantu supply produksi 3. Menawarkan product yang dibutuhkan	Ditolak	11 Oktober 2021

NO.	TANGGAL SURAT	TANGGAL PERMOHONAN	NAMA	PEKERJAAN	INFORMASI YANG DIMINTA	TUJUAN	KEPUTUSAN	TANGGAL JAWABAN
20	27 September 2021	28 September 2021	NUR HUDA, S.H., selaku Kuasa Hukum Sdr. Muhajir sebagai Ahli Waris Alm. Duip alias Dabib	Advokat	Permohonan informasi tentang riwayat tanah (Surat Ketetapan tertulis dan Salinan Buku Letter C) atas sebidang tanah tambak bekas Hak Yasan terletak di Tambak Lumpang Kelurahan Sukomanunggal Kecamatan Sukomanunggal Kota Surabaya seluas kurang lebih 13.570 m2 Petok Nomor 52 Persil 8 Kelas Desa di Jil tercatat atas nama DAIPI	Untuk digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam pengurusan Duplikat Letter C Asli yang hilang dan sebagai bahan bukti dalam peningkatan hak berupa Sertipikat, serta sebagai bahan bukti dalam persidangan di Pengadilan atas kemungkinan terjadi pengusahan secara melawan hukum oleh pihak lain	Ditolak	11 Oktober 2021
21	30 September 2021	05 Oktober 2021	JASTON SITINJAK selaku Kuasa Para Ahli Waris Alm. I.S. Manalu	Advokat	Data-data peralihan Izin Pemakaian Tanah Dupak Bangsari VI No. 20 Surabaya dimulai dari pemilik izin pertama bernama : HJ. Karin (a) Lasimah yang menyerahkan sebagian tanah miliknya kepada B. Sihombing suami dari Is Manalu	Untuk bukti di Pengadilan	Ditolak	14 Oktober 2021
22	01 November 2021	24 November 2021	IRSAL GHAFIFAR selaku Ketua Umum Kelompok Kajian Kebijakan dan Demokrasi Jawa Timur (LoKKed Jatim)	Ketua Umum Kelompok Kajian Kebijakan dan Demokrasi Jawa Timur (LoKKed Jatim)	1. Jumlah siswa SMP dan SD per angkatan di Kota Surabaya 2. Jumlah data Mitra Warga SMP dan SD per sekolah di Kota Surabaya 3. Jumlah dana BPS per sekolah SMP dan SD di Kota Surabaya 4. Jumlah dana BOPDA per sekolah SMP dan SD di Kota Surabaya 5. Jumlah siswa MBR SMP dan SD per sekolah di Kota Surabaya 6. Perbedaan jalur afiliasi Mitra Warga dan MBR di Kota Surabaya	Bank data, kajian, dan penelitian	Dikabulkan sebagian	15 Desember 2021
23	1 Desember 2021	1 Desember 2021	HANIFAN MUHAYAT	Mahasiswa	1. Data Positif harian Covid-19 Tahun 2020-2021 2. Data Kematian Harian Covid-19 Tahun 2020-2021	Penelitian Skripsi dengan judul "Prediksi Kasus Covid-19 dengan metode alima untuk memprediksi level di Indonesia	Dikabulkan seluruhnya	1 Desember 2021

BAGIAN KETIGA

KENDALA EKSTERNAL DAN INTERNAL DALAM PELAKSANAAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK

Kendala Eksternal :

Masyarakat belum memahami terkait pelayanan PPID

Kendala Internal :

OPD belum memahami pelaksanaan layanan informasi dengan layanan pengaduan

REKOMENDASI DAN RENCANA TINDAK LANJUT UNTUK MENINGKATKAN KUALITAS LAYANAN INFORMASI PUBLIK

Rekomendasi :

- meningkatkan koordinasi dengan PPID Pembantu
- meningkatkan kualitas sistem layanan PPID

**DEMIKIAN LAPORAN LAYANAN INFORMASI TAHUN
2021 DISUSUN SEBAGAI BAHAN KOREKSI DAN
EVALUASI TERHADAP KINERJA PPID KOTA
SURABAYA**